

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang besar yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Indonesia sudah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun dan sudah sepuluh tahun lebih reformasi. Akan tetapi, masalah kemiskinan terus saja menghantui bangsa Indonesia dan tetap menjadi masalah yang penting bagi pembangunan Indonesia.¹ Dalam Islam kemiskinan dipandang sebagai salah satu hal yang dapat mengganggu berbagai aspek, seperti akidah, akhlak dan dapat menimbulkan kriminalitas. Islam juga menganggap kemiskinan merupakan masalah harus cepat diselesaikan. Maka dari itu, masyarakat muslim didorong untuk dapat menjadi muzaki agar dapat membantu perekonomian sesama muslim yang kurang mampu dalam segi perekonomian.²


Dari sisi ekonomi ada 3 penyebab kemiskinan Secara mikro, ketimpangan pendistribusian kekayaan dan ketidaksetaraan kepemilikan sumberdaya merupakan penyebab munculnya kemiskinan. Masyarakat yang tergolong miskin biasanya hanya memiliki sumber daya yang kualitasnya rendah dan terbatas jumlahnya. Kemiskinan yang diakibatkan perbedaan kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM akan mempengaruhi produktivitasnya yang akan berdampak pada upah yang diterima. Rendahnya kualitas SDM dapat diakibatkan karena rendahnya pendidikan,

¹ Nur Qomari, "Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan," *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 2 (2017): 16.

² Ibid, 20.

keturunan, dan Nasib yang kurang beruntung. Kemiskinan akibat perbedaan kepemilikan modal. Penyebab kemiskinan ini berdasarkan teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*). Adapun konsep lingkaran setan adalah sebagai berikut:³

Gambar 1.1: Lingkaran Setan Kemiskinan



Yusuf Al-Qhardawi mengemukakan pernyataan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara memaksimalkan penyaluran zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus atau tidak akan kering dan habis. Dengan kata lain, apabila umat Islam selalu mempunyai kesadaran dalam membayar zakat dan selama zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan selalu mempunyai peran penting dalam membantu perekonomian umat, menghilangkan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan umat.⁴

³ Garry Nugraha Winoto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang), (*Skripsi*: Universitas Diponegoro, 2018)

⁴ Siti Zalikha, Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan, (UIN Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2018), 25.


Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan umat Islam dengan memaksimalkan potensi dari zakat dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan penyaluran secara konsumtif dan secara produktif. Qardawi mendefinisikan Zakat berarti pertumbuhan, peningkatan, atau kemurnian kekayaan. Jika konteksnya adalah orang, artinya meningkatkan atau membuat lebih baik. Itu juga diartikan sebagai berkah, pertumbuhan, kebersihan, pujian dan kebaikan. Beik menyatakan bahwa zakat memiliki tiga dimensi pokok, yakni dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Saat ini pendistribusian zakat di Indonesia selalu dikaitkan dengan dimensi sosial dan ekonomi.⁵

Penyaluran zakat secara produktif merupakan penyaluran zakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar *mustahik*. Penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dengan cara penyaluran zakat berupa bantuan bahan makanan. Sehingga penyaluran zakat produktif sifatnya hanya dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi secara langsung. Sedangkan penyaluran zakat produktif merupakan penyaluran yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi *mustahik* yang dapat diproduktifkan. Bentuk dari penyaluran zakat produktif dapat berupa bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha, pembinaan, dan lain sebagainya. Penyaluran zakat dapat lebih banyak manfaatnya daripada

⁵ Sulistyowati, Binti Murafarida, and Ning Purnama Sariati, 'The Urgence Of Reputation Risk Management Of The Amil Zakat Institution', *Proceedings Of The International Conference Of Islamic Economics and Bussiness (ICONIES)*, 8.1 (2022), 205–212.

penyaluran zakat dalam bentuk produktif. Adapun konsep pemanfaatan dana zakat adalah sebagai berikut:⁶

Gambar 1.2 Alur Pendistribusian dana Zakat



Penyaluran zakat dalam bentuk produktif akan dapat dikelola dan dikembangkan kembali oleh *mustahik* melalui perilaku-perilaku bisnis. Konsep dana yang disalurkan dalam bentuk produktif akan dimanfaatkan sebagai modal usaha dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian *mustahik* dan membawa *mustahik* keluar dari garis kemiskinan. *Mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat dalam bentuk produktif tidak secara langsung menghabiskannya akan tetapi *mustahik* akan mengembangkan dana zakat yang diterimanya untuk perkembangan usahanya dalam jangka yang lebih lama.⁷

Penyaluran zakat dalam bentuk produktif akan lebih maksimal apabila disalurkan melalui BAZ atau LAZ karena keduanya merupakan organisasi yang dapat dipercaya untuk pendistribusian dan pendayagunaan

⁶ Retno Pratiwi, "Landasan Teori, Kerangka Fikir, dan Hipotesis", diakses dari <http://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis>, pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 14:54.

⁷ Pegi Elvina Yahya. Nofialdi, "Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Tinjauan Maqashid syariah," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2, 3, (2021), 45.

dana zakat kepada *mustahik*. Dengan adanya perkembangan usaha kecil dan menengah akibat penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif akan dapat membantu beberapa sector lainnya, seperti terciptanya lapangan kerja baru. Dengan demikian dalam jangka Panjang penyaluran zakat produktif juga dapat mengurangi pengangguran.

Apabila angka pengangguran berkurang, maka akan juga mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap suatu produk dan jasa. Meningkatnya tingkat daya beli masyarakat terhadap suatu produk dan jasa akan mempengaruhi pertumbuhan produksi suatu barang. Pertumbuhan produksi merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 2001 mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) tingkat nasional.⁸ Hampir semua daerah terdapat BAZNAS di dalamnya. Tidak terkecuali di Kabupaten Tulungagung. Pada saat pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung bergerak pada beberapa aspek yang dibagi menjadi beberapa program pendistribusian.

Program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah Tulungagung Peduli yang arah penyalurannya bersifat konsumtif, Tulungagung Sehat merupakan bantuan biaya pengobatan, alat-alat Kesehatan, khitanan masal dan lain sebagainya. Tulungagung Makmur

⁸ Website Resmi Badan Amil Zakat Nasional <https://baznas.go.id/profil> Diakses pada 04 Juni 2023 Pukul 20.05

dalam program ini ada program ZCD, bantuan modal usaha dan bantuan alat usaha yang diperuntukkan untuk *mustahik* yang masih bisa diproduktifkan. Tulungagung Cerdas yang arahnya kepada pendidikan seperti beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan alat-alat pendidikan dan seterusnya. Tulungagung Taqwa yang berfokus pada shabilillah contohnya seperti renovasi masjid mushola, insentif guru TPQ, kegiatan sehat Islam dan lainnya.⁹

Penelitian ini mengambil tempat penelitian pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung karena volume penerimaan zakat dan infak di BAZNAS kabupaten Tulungagung setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:¹⁰

Tabel 1.1: Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Tahun	Total Penerimaan
2020	2.473.560.490
2021	2.660.926.334
2022	2.884.501.128

(Sumber : Data Baznas Kabupaten Tulungagung yang telah Diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dana zakat dan Infaq pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung relative stabil dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Strategi perlu diterapkan dalam


⁹ Wawancara Bapak Fathul Manan Sebagai Pelaksana Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

¹⁰ Dokumen penerimaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tulungagung

menciptakan persepsi umat (terutama *muzzaki* dan *mustahik*) tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

Mustahik yang menerima harus mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dana zakat yang diterimanya dan menyadari bahwa dana zakat produktif yang telah diterima harus dimanfaatkan kembali dalam pengembangan usaha dan akhirnya dapat lebih mandiri serta membawanya keluar dari kemiskinan. Dana ZIS yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan disalurkan dalam ke berbagai program yang dijalankan. Sehingga penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan modal usaha masih belum bisa sepenuhnya memenuhi dari semua kebutuhan *mustahik-mustahik* yang bisa untuk diproduktifkan. Adapun diagram dana BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:¹¹

Gambar 1.3: Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2022



¹¹ Dokumen Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat produktif yang berada pada bidang ekonomi memiliki nilai sebesar 11% dari total pendistribusian. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk dapat memaksimalkan dana dalam bentuk produktif agar benar-benar dapat mengentaskan kemiskinan *mustahik*.

Dalam penyaluran zakat produktif BAZNAS kabupaten Tulungagung menyalurkan dana ZIS melalui beberapa program seperti bantuan modal usaha, ZCD, dan juga bantuan alat usaha. Akan tetapi, pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Tulungagung hanya menyalurkan bantuan zakat produktif dalam bentuk ZCD dan bantuan modal usaha. Adapun rincian dana penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:¹²

Tabel 1.2: Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Jenis Bantuan	Jumlah Dana
ZCD	Rp. 199.546.385
Modal Usaha	Rp. 208.500.000,-

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tulungagung diolah penulis)

Zakat Community Development (ZCD). adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan

¹² Dokumen BAZNAS Kabupaten Tulungagung Diolah Penulis

kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.¹³

Penyaluran dana zakat produktif bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan jumlah *mustahik* pada tahun 2022 seperti pada tabel berikut:¹⁴

Tabel 1.3: Data *Mustahik* Penerima Bantuan Modal Usaha Dan Jumlah Dana Yang Disalurkan Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah <i>Mustahik</i>	Jumlah Dana (Rp)
2021	48	63.000.000
2022	139	208.500.000

(Sumber: data bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Tulungagung)

Besar dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung berbeda-beda setiap *mustahik*. Bapak Fathul Manan selaku Kepala pelaksana mengatakan bahwa nominal dana yang disalurkan akan disesuaikan dengan SOP dan juga dengan kondisi *mustahik* yang telah disurvei terlebih dahulu sebelum penyaluran dana zakat produktif.

Penyaluran dana zakat produktif dilakukan oleh BAZNAS karena di daerah kabupaten Tulungagung sangat banyak sekali masyarakat yang produktif dan layak untuk diberikan bantuan berupa modal usaha. Penyaluran bantuan modal usaha diharapkan dapat membantu perekonomian *mustahik* dalam jangka yang lebih panjang karena modal usaha yang disalurkan dapat dikelola dan dikembangkan kembali oleh *mustahik*. Selain itu, setelah penyaluran dana zakat produktif BAZNAS

¹³ Ibid

¹⁴ Wawancara oleh Ibu Astri sebagai Ketua I Bidang Penghimpunan BAZNAS kabupaten Tulungagung

kabupaten Tulungagung juga melakukan pendampingan serta melakukan pemantauan terkait dengan dampak yang dirasakan oleh *mustahik* setelah menerima bantuan modal usaha.

Apabila dimanfaatkan secara maksimal peranan zakat tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan dapat mengatasi masalah yang lainnya juga. Syariat Islam memandang harta sebagai satu diantara lima darurat (*adh-Dharuriyat al-Khams*) yang sangat dijaga dan diperhatikan penjagaannya.¹⁵ Pemanfaatan harta zakat guna mendukung kegiatan ekonomi produktif merupakan gagasan yang dapat membentuk sosial ekonomi dari penerima zakat untuk mendirikan atau memperluas unit usaha sendiri dengan memberikan dana hibah untuk modal usaha.¹⁶

Kebijakan penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif ialah agar zakat dapat berguna dan lebih memberikan manfaat serta berdaya guna bagi umat, khususnya *fuqara'* masa kini dan *dhu'afa*. Apabila pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisir akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian *mustahik*, hal ini seperti digambarkan pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah

¹⁵ Muhammad Wildan Fawaid, and Ekonomi Syariah, "UMAT," *Jurnal Perbankan Syariah* 1.2 (2016): 65–71.

¹⁶ Abdul Rasyid MZ, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, (*Thesis*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS Al- Baqarah: 261)¹⁷

Dari ayat tersebut digambarkan secara implisit efek *multiplier* dari penyaluran zakat. Apabila penyaluran dana zakat dilakukan secara sistematis dan terorganisasi dapat memberikan efek pengganda yang tidak sedikit terhadap perkembangan ekonomi *mustahik* yang dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian.

Zakat berupa bantuan yang disalurkan kepada *mustahik* dapat membantu peningkatan pendapatan *mustahik*, sehingga konsumsi terhadap produk yang dibutuhkannya mengalami peningkatan. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa dari penyaluran dana zakat mampu memberikan efek pengganda atau *multiplier effect* dalam suatu perekonomian suatu daerah juga memiliki efek tidak langsung terhadap angka kemiskinan di suatu daerah. Apabila zakat disalurkan dalam bentuk zakat produktif seperti modal usaha atau bantuan usaha, maka tentunya *multiplier effect* yang didapat akan lebih besar lagi dibandingkan dengan penyaluran zakat konsumtif.¹⁸

Menurut Ismayanti, *multiplier effect* adalah proses yang memeprilihatkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah, dengan efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Jadi, bisa dikatakan efek berganda ini berskala besar, satu kegiatan akan berpengaruh terhadap hasil

¹⁷ Agus Hidayatulloh dkk, Al Jamil: Al Qur;an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris, (Bekasi: Cipta BAgus Segara, 2012), 46

¹⁸ Tunjung Pramesti Zahra, Ilmiawan Auwalin, “Pengaruh Zakat Infak Sedekah (Zis) Terhadap Pengangguran Di Indonesia: Metode *Autoregressive Distributed Lag* (Ardl)” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7, 2 (2020): 388.

dari kegiatan lain dan kegiatan tersebut juga akan berpengaruh pada kegiatan yang lain lagi.

Domanski dan Gwosdz berpendapat bahwa *multiplier effect* dalam ekonomi merupakan efek yang ditimbulkan oleh aktivitas di beberapa sektor, baik positif maupun negatif, yang dapat merangsang aktivitas di sektor lain karena terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong kegiatan ekonomi. *Multiplier effect* dapat disederhanakan melalui dua bidang, yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial.¹⁹

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Para pemikir Islam sering mengartikan tujuan dan fungsi zakat sangat erat kaitannya dengan tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan sesuai dengan tujuan nash-nash Alquran. yaitu membantu memecahkan masalah gharimin, Ibnu Sabil dan *mustahik* lainnya, mengangkat status fakir dan miskin, mensucikan rejeki dan jiwa muzaki.²⁰

Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya mengemukakan bahwa apabila *mustahik* zakat mempunyai kemampuan untuk berusaha atau membuka usaha, maka sebaiknya dia diberikan modal usaha yang kemungkinan ia memperoleh keuntungan dan juga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, apabila *mustahik* mempunyai keterampilan tertentu, maka hendaknya diberikan peralatan usaha yang sesuai dengan bidang yang

¹⁹ Ani Nurul, Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest," (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 50.

²⁰ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 89.

dikuasainya. Jika *mustahik* tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, ia akan mendapat jaminan zakat seumur hidup, dengan ikut serta dalam investasi (uang zakat) pada usaha tertentu sehingga *mustahik* mendapat dukungan modal usaha yang memiliki pendapatan dari perputaran zakat.²¹

Zakat merupakan perwujudan dari tujuan syareat dalam menjaga harta, bukan hanya harta secara individu, namun juga secara kolektif. Status hukum zakat tersebut sesuai dengan maqashid zakat (tujuan disyariatkannya zakat), yaitu memenuhi kebutuhan para *mustahik*, kaum dhuafa. Jenis kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan keuangan (finansial) untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Dalam maqashid syariah, kebutuhan keuangan termasuk dalam kategori *hifdzul mal* (melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan).²²

Kajian *maqashid syariah* menjadi penting karena akan menjadi salah satu komponen penentu hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits sebelumnya yang disebabkan karena banyaknya perubahan sosial, teknologi dan ekonomi. Studi tentang *maqashid syariah* dapat menjadi pertimbangan penting ketika mendefinisikan, merumuskan, dan membuat kebijakan dalam ekonomi syariah mana pun. Penekanan pada *maqashid syariah* dalam melaksanakan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang efektif seringkali didasarkan pada kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat

²¹ Abdul Rasyid Mz, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, (*Thesis*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 19

²² Ahmad Syakur, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi". 2019

tersebut antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul seperti firman Allah SWT dalam QS An Nisa ayat 165 sebagai berikut:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا

Artinya:

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An Nisa ayat 165)²³

Berdasarkan ayat di atas, al-Syathibi berpendapat bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa kabar gembira, yaitu risalah syariat Islam yang memiliki tujuan dan menjadi nilai *maqashid* al-syariah dalam arti memperoleh kemashlahatan terdapat pada aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya *maqashid syariah* dapat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum yang belum jelas kemaslahatannya dengan melihat sisi spiritual syari'ah dan tujuan bersama Islam, khususnya rukun Islam yang ketiga yaitu zakat.

Penggunaan dana zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung terlihat memiliki dampak yang baik dalam beberapa aspek. Hal ini juga sesuai dengan *maqhasid syariah* dalam agama Islam. *Maqashid syariah* dalam islam memiliki tujuan untuk melindungi kebutuhan manusia. Adapun tingkat dari kebutuhan yaitu, kabutuhan primer (*dahruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsaniyyah*).²⁴ Kerena pada dasarnya peraturan yang

²³ Agus Hidayatulloh dkk, Al Jamil: Al Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris, (Bekasi: Cipta BAgus Segara, 2012)

²⁴ Mohammad Lutfi, “Implementasi Maqashid syariah pada Zakat Produktif di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa”, *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2023), 114

menjelaskan secara rinci mengenai bentuk penyaluran zakat produktif , maka *maqashid syariah* dapat digunakan sebagai patokan untuk mengambil dan menetapkan keputusan tentang penyaluran zakat produktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan informasi pembandingan tentang penyaluran zakat oleh Baznas lain sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang *multiplier effect* atau efek pengganda dari penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten terhadap perekonomian *mustahik* dengan judul "***Multiplier Effect Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan Mustahik Ditinjau Dari Maqashid syariah (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung)***". Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap mampu memberikan evaluasi terhadap BAZNAS Kabupaten Tulungagung agar penyaluran zakat produktif dapat lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan menitikberatkan masalah penelitian pada:

1. Bagaimana *multiplier effect* zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana *multiplier effect* zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memahami konteks dan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana *multiplier effect* zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk menjelaskan bagaimana *multiplier effect* zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *maqashid syariah*?

D. Kegunaan Penelitian

Pada prinsipnya suatu penelitian dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan juga bagi seseorang yang membacanya. Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pada ilmu pengetahuan, wawasan, serta khasanah keilmuan terkait pengelolaan dan penyaluran zakat produktif yang bisa memberikan *multiplier effect* dan juga dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Kediri yang mana masih diperlukan penelitian yang mendalam agar dapat mencapai hasil yang sempurna.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada bagi peneliti dalam

pengembangan ilmu yang didapatkan selama berada dibangku perkuliahan.

- b. Bagi Lembaga, hasil dari diperoleh dari adanya penelitian ini dapat memberikan tentang gambaran manfaat dari penyaluran zakat produktif. Tidak hanya dalam mengentaskan kemiskinan saja, juga tentang *multiplier effect* dari zakat produktif tersebut.
- c. Bagi masyarakat luas, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi serta dapat digunakan untuk memperluas wawasan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai zakat produktif.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian berjudul “*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Baznas Jawa Timur*”²⁵ Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari penyaluran dana zakat produktif dengan pendapatan *mustahik* di BAZNAS Jawa Timur. Hasil dari dilakukannya penelitian ini membuktikan bahwa penyaluran zakat produktif memiliki memberikan pengaruh kepada pendapatan *mustahik*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian yaitu zakat produktif. Sedangkan perbedaan terlihat pada pengaruh zakat produktifnya. Pada penelitian ini melihat *multiplier effect* zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik dalam tinjauan *maqashid syariah*.

²⁵ Niken Mufida Soekamto, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Baznas Jawa Timur” (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019)

2. Penelitian berjudul “*Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)*”²⁶

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melihat peranan dari zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahik* dan metode pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Semarang. Hasil yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah dengan adanya program zakat produktif berupa program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak pendapatan *mustahik* mengalami peningkatan. Hal ini dapat memberikan fakta bahwa zakat produktif memiliki efek positif terhadap pendapatan *mustahik* dan usaha yang dilakukan oleh *mustahik*. Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti apabila penelitian sebelumnya melakukan penelitian tentang zakat produktif terhadap perekonomian *mustahik* penelitian ini melakukan penelitian terkait dengan efek pengganda yang ditimbulkan oleh penyaluran zakat produktif perspektif *maqashid syariah*.

3. Penelitian berjudul “*Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Baznas Nganjuk Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Nganjuk,*”²⁷ Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan zakat secara produktif oleh BAZNAS Nganjuk serta kendala yang dilalui dalam pendistribusian dana zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Hasil

²⁶ Abid Al Mahzumi “Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)” (*Thesis* UIN Walisongo Semarang, 2019).

²⁷ Imam Khanafi “Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Baznas Nganjuk Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Nganjuk,” (*Skripsi* IAIN Kediri, 2020)

dari penelitian yang dilakukan oleh Imam Khanafi ini menunjukkan bahwa pada BAZNAS Nganjuk mendistribusikan zakat produktifnya berupa modal usaha yang disertai dengan pelatihan kewirausahaan. Sehingga *mustahik* dapat lebih kreatif dan mandiri dalam berwirausaha. Sehingga diharapkan hal ini bisa mengurangi tingkat kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada subjek penelitian yaitu zakat produktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan.

4. Penelitian berjudul “*Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Produktif Program Emas (Ekonomi Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*”²⁸ Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *system* penyaluran dana zakat, infak, dan shodaqoh di LAZNAS LMI cabang Kota Kediri dan untuk mengetahui mekanisme dana zakat, infak dan shodaqoh dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada LAZNAS LMI cabang Kota Kediri melakukan penyaluran dana ZIS melalui dua acara yaitu zakat konsumtif-karikatif dan produktif-berdayaguna. Penelitian ini dapat menunjukkan fakta jika program yang dijalankan oleh LAZNAS LMI cabang Kota Kediri sudah berjalan dengan baik dan dapat memberikan efek yang positif. Persamaan penelitian terletak pada penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh amil zakat dalam perekonomian *mustahik*. Perbedaannya terletak pada

²⁸ Mohammad Iqbal “*Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Produktif Program Emas (Ekonomi Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*” (*Skripsi IAIN Kediri*, 2020)

bentuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh amil zakat dan perspektif penelitian yang digunakan.

5. Penelitian berjudul “*Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri)*”.²⁹ Penelitian ini didasari karena adanya fakta yang menyebutkan bahwa pandemic Covid19 memberikan dampak buruk terhadap tatanan negara di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Hasil penelitian dari adanya ini adalah menunjukkan bahwa pendistribusian zakat, infak, shodaqoh wakaf di masa pandemi Covid-19 dijalankan dengan berbagai program serta ditemukan adanya beberapa faktor yang dapat mendukung serta dapat pula menghambat penyaluran tersebut. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada efek yang ditimbulkan akibat penyaluran zakat oleh amil zakat kepada mustahik. Sedangkan perbedaan terletak pada bentuk penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil zakat dan perspektif yang digunakan oleh peneliti.

²⁹ Toni Adhitya, “Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri)” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2020

